



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu adanya upaya untuk mengembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang di wujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan Kepemudaan.

BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. Menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi :
 - a. Bela negara;
 - b. Kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktifitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi :
 - a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. Pendampingan pemuda;
 - c. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah.

Pasal 12

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 13

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan :
 - a. Menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. Memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan :
 - a. Memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. Memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwujudkan dengan mengembangkan :
 - a. Pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. Sumber daya ekonomi;
 - c. Kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Olahraga, seni dan budaya;
 - f. Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. Pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha memberi peluang, fasilitas dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan daerah untuk :

- a. Menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. Menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. Meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan
- g. Meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 17

Setiap pemuda berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. Pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. Advokasi;
- d. Akses untuk pengembangan diri dan jejaring kemitraan; dan
- e. Kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 18

Dalam upaya memberikan perlindungan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

BAB VI PENYADARAN

Pasal 19

- (1) Penyadaran pemuda berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik lokal maupun global serta mencegah dan menangani resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kegiatan Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. Pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. Penumbuhan semangat bela negara;
 - e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan
 - g. Penyiapan program regenerasi diberbagai bidang.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
- b. Seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. Talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
- e. Lokakarya, workshop dan pameran produk kreativitas pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda; dan
- f. Perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. Peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan
 - f. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. Pemberian beasiswa pemuda berprestasi;
 - c. Pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - d. Pemantauan usaha ekonomi produktif pemuda;
 - e. Pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas pemuda tingkat kabupaten;
 - g. Pelaksanaan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda untuk mencari bibit potensial.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 22

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. Pengembangan kepemimpinan;
- b. Pengembangan kewirausahaan; dan
- c. Pengembangan kepeloporan.

Pasal 23

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. Pendidikan
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan;
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 24

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan daerah.

- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan;
 - b. Pemagangan;
 - c. Pembimbingan;
 - d. Pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Promosi; dan
 - g. Bantuan akses permodalan.

Pasal 25

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan;
 - b. Pendampingan; dan
 - c. Forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 26

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.

BAB IX KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
 - b. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dibidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal dan nasional.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/ atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pengelola prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang, menyediakan ruang untuk sarana kepemudaan;
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah Daerah dapat memindahkan tempat yang lebih layak dan strategis.

BAB XI ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah, nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 34

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Mengasah kematangan intelektual;
 - b. Meningkatkan kreativitas;
 - c. Menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. Meningkatkan daya inovasi;
 - e. Menyalurkan minat bakat; dan
 - f. Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan;
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya;
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memiliki :
 - a. Keanggotaan;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 36

Organisasi kepemudaan dapat berbentuk terstruktur dan tidak terstruktur.

Pasal 37

Organisasi kepemudaan dapat berhimpun dalam suatu wadah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 38

Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
- a. Melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. Melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. Melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. Menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan
 - e. Menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan pemuda.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, perorangan yang berjasa dan berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua dan bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Organisasi kepemudaan;
 - c. Sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan
 - d. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung Pelayanan Kepemudaan di daerah;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah;
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 27 November 2019



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(14/292/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkai berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan kepemudaan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, organisasi, stakeholder dan masyarakat Kabupaten Kuningan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan kepemudaan yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dalam rangka membangun karakter, kapasitas dan daya saing pemuda.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini secara jelas telah diatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan; Serta diatur juga tentang peran, tanggung jawab dan hak pemuda; Pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prsarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan; pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Kepemudaan akan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan pada umumnya serta secara khusus mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Kabupaten Kuningan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat didalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan yang terstruktur" adalah organisasi kepemudaan yang memiliki struktur kepengurusan dan organisasinya berjenjang.
Yang dimaksud dengan "organisasi kepemudaan yang tidak terstruktur" adalah organisasi kepemudaan yang memiliki struktur kepengurusan, akan tetapi organisasinya tidak berjenjang.

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 14